



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



**PROSEDUR PENERBITAN PINDAH DATANG (SKPWNI)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**


Nomor Standar Operasional Prosedur	18.21 / 470 / 029 . A / 2018
Tgl Pembuatan	19 Januari 2018
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  Fitriadi, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19721018 199203 1 003,
Nama Standar Operasional Prosedur	PENERBITAN PINDAH DATANG (SKPWNI)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, Petugas Pelayanan, Petugas Kecamatan.


<p>3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.</p>	
<p style="text-align: center;">Keterkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK). • SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan. • SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). • SOP Penerbitan Pindah Datang (SKPWNI). • SOP Penerbitan Rentan Administrasi Kependudukan. 	<p style="text-align: center;">Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer dan Printer 3. Aplikasi SIAK 4. Blangko KK 5. dan lain-lain
<p style="text-align: center;">Peringatan</p> <p>Penerbitan Surat Pindah Datang dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dapat terlaksana jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua persyaratan lengkap dan di penuhi oleh pemohon; 2. Semua Peralatan SIAK dapat berfungsi; dengan baik; 3. Sarana dan prasarana pelayanan tercukupi; 4. Semua pejabat terkait berada di tempat; 5. Dan tidak terdapat kendala teknis lainnya. 	<p style="text-align: center;">Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Permohonan Penerbitan Pindah Datang.

Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
	Petugas Loker Pelayanan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Biaya		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Menerima Berkas Permohonan Pindah Datang Dari Masyarakat	Mulai						Berkas Pemohon			
Memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon Pindah Datang sesuai permohonan.						7 Menit	Berkas Pemohon			
Mencetak Dokumen Pindah Datang dan KK sesuai Permohonan.						10 Menit	Berkas, Dokumen			
Memeriksa dan Memaraf Dokumen Pindah Datang dan KK yang sudah dicetak.						5 Menit	Berkas, Dokumen		Jika data bermasalah dikembalikan	
Memeriksa dan Memaraf Dokumen Pindah Datang dan KK.						5 Menit	Berkas, Dokumen			
Mendatangkan Dokumen Pindah Datang dan KK.						3 Menit	Berkas, Dokumen			
Tempel Dokumen Pindah Datang dan KK.						3 Menit	Berkas, Dokumen			
Mengambil Dokumen	Selesai					3 Menit	Berkas, Dokumen			
						36 Menit				

GRATIS




Keterangan :



= Mulai dan Selesai



= Proses



= Proses Pertimbangan Atasan



= Alur Koordinasi Satu Arah